



PUTUSAN

Nomor 3854 K/Pid.Sus-LH/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung jabung Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

- Nama Lengkap : **PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA ;**
- Nomor dan Tanggal Akta Pendirian Korporasi beserta /perubahannya : - Akta Notaris nomor 19 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Akta Pendirian PT. Dewa Sawit Sari dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris Siti Hikmah Nuraeni, S.H., dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-21491.40.10.2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Dewa Sawit Sari;
- Akta Notaris Nomor 47 tanggal 23 April 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar rapat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris Siti Hikmah Nuraeni, S.H., yang memutuskan, menyetujui perubahan nama Perusahaan PT. DEWA SAWIT SARI menjadi PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 3854 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Nomor AHU-
0934732.ah.01.02.Tahun 2015 tanggal
6 Mei 2015 tentang Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas PT. Dewa Sawit Sari

Tempat Kedudukan : Persada;
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2.269
RT.031 RW 08, Kelurahan 20 Ilir,
Kecamatan Ilir Timur I Palembang

Kebangsaan Korporasi : Provinsi Sumatera Selatan;
Jenis Korporasi : Indonesia;
Bentuk Kegiatan Usaha : Perseroan Terbatas (PT);
NPWP : Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
71.196.854.5-301.000;

Yang diwakili oleh Pengurus selaku Direktur dari PT. Dewa Sawit Sari
Persada yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, yaitu:

Nama : **LEONARDO DEWA BRATA** anak dari
WILLY SOEPARDI;

Tempat Lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/17 Oktober 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bay Salim Nomor 214, RT. 004, RW.
002, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan
Kemuning, Kota Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan;

Agama : Katholik;
Pekerjaan : Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung
Jabung Timur karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat
(1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 3854 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup; Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Atau

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 *juncto* Pasal 47 Ayat (1) *juncto* Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 8 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. Dewa Sawit Sari Persada terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menghukum Terdakwa PT. Dewa Sawit Sari Persada untuk membayar denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Batang Tanaman Kelapa Sawit Bekas Terbakar;
 2. 2 (dua) batang Kayu Bekas terbakar;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi, Surat Pernyataan Kesediaan mematuhi dan menyelesaikan perizinan prasarana usaha, tanggal 7 November 2018;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi, Surat izin usaha perkebunan dari Online *Single Submision* (OSS) tanggal 7 November 2018;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 3854 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi, Surat Izin Lingkungan dari Online *Single Submasion* (OSS) tanggal 7 November 2018;
6. 1 (satu) lembar fotokopi, Surat Izin Lokasi dari Online *Single Submasion* (OSS) tanggal 7 November 2018;
7. 1 (satu) lembar fotokopi, Surat Nomor Induk Berusaha dari Online *Single Submasion* (OSS) tanggal 7 November 2018;
8. 3 (tiga) lembar fotokopi, Surat Dinas Perkebunan dan Peternakan Muara Sabak tentang rekomendasi Teknis PT. DSSP, tanggal 23 Januari 2018;
9. 2 (dua) lembar fotokopi, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 05.07.032.01/130/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Pos *Security* 1, tanggal 24 September 2017;
- 10.2 (dua) lembar fotokopi, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 05.07.032.01/127/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Gudang obat dan racun, tanggal 24 September 2017;
- 11.2 (dua) lembar fotokopi, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 05.07.032.01/128/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Mess karyawan, tanggal 24 September 2017;
- 12.2 (dua) lembar fotokopi, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 05.07.032.01/126/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Pos *security* 2, tanggal 24 September 2017;
- 13.2 (dua) lembar fotokopi, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 05.07.032.01/129/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Gudang BBM, tanggal 24 September 2017;
- 14.2 (dua) lembar fotokopi, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 3854 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 05.07.032.01/131/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Kantor dan mess, tanggal 24 September 2017;
- 15.2 (dua) lembar fotokopi, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 05.07.032.01/132/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan gudang pupuk, tanggal 24 September 2017;
- 16.21 (dua puluh satu) lembar fotokopi, Keputusan Bupati Nomor 218 tanggal 13 Maret 2017 tentang Izin Lingkungan pembangunan perkebunan kelapa sawit, pola kemitraan, seluas 405 Ha di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjab Timur, Provinsi Jambi kepada PT. DSSP;
- 17.5 (lima) lembar fotokopi, Keputusan Bupati Nomor 619 tanggal 31 Desember 2015 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan atas nama PT. DSSP terletak di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjab Timur, Provinsi Jambi;
- 18.4 (empat) lembar fotokopi, Surat Badan Penanaman Modal Daerah dan pelayanan izin terpadu Nomor 11/15/IP/PMDN/2015, tentang izin prinsip penanaman modal dalam negeri, tanggal 3 November 2015;
- 19.2 (dua) lembar fotokopi, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-21491.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. DSSP, tanggal 21 Agustus 2014;
- 20.26 (dua puluh enam) lembar fotokopi, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. DSSP SK menteri Kehakiman RI Nomor C-1348.HT.03.01.TH.1999, tanggal 20 Agustus 2014;
- 21.1 (satu) bundel fotokopi legalisir, UKL-UPL, pembangunan Kelapa sawit pola kemitraan seluas 405 Ha di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjab Timur oleh PT. DSSP tanggal 20 Desember 2016.;
- 22.53 (lima puluh tiga) lembar fotokopi, sporadik di SK8 barat di Desa Catur Rahayu;
- 23.48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi, sporadik SK8 timur di Desa Catur Rahayu;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 3854 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.46 (empat puluh enam) lembar fotokopi, sporadik SK9 di desa Catur Rahayu;
- 25.61 (enam puluh satu) lembar fotokopi, sporadik SK6 Barat di Desa Kota Kandis;
- 26.128 (seratus dua puluh delapan) lembar fotokopi, sporadik SK 9 Timur di Desa Jati Mulyo;
- 27.129 (seratus dua puluh Sembilan) lembar fotokopi, sporadik SK 7 barat di Desa jati Mulyo;
- 28.126 (seratus dua puluh enam) lembar fotokopi, SK 7 timur di Desa Jati Mulyo;
- 29.123 (seratus dua puluh tiga) lembar fotokopi, SK 8 Timur di Desa Jati Mulyo;
- 30.131 (seratus tiga puluh satu) lembar fotokopi, SK 8 Barat di Desa Jati Mulyo;
- Nomor 2 sampai dengan Nomor 33 dilampirkan dalam berkas perkara;
- 31.1 (satu) Bungkus Sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S : 01° 15'4,362", E : 103° 57' 22,193";
- 32.1 (satu) Bungkus Sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S : 01° 15'3,242", E : 103° 57'23,847";
- 1 (satu) Bungkus Sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S : 01° 14'59,595", E : 103° 57'29,794";
- No. 31 sampai dengan No. 33 dikembalikan ke lahan PT. DSSP.;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt tanggal 8 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa PT Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Leonardo Dewa Brata anak dari Willy Soepardi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 3854 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 dan nomor 2;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Barang bukti nomor 3 sampai dengan nomor 30;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 30 sampai dengan nomor 33;
Dikembalikan ke lahan PT. DSSP, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan pidana Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN Tjt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Juli 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung jabung Timur sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 2 Agustus 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung jabung Timur pada tanggal 8 Juli 2021 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung jabung Timur tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 2 Agustus 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menyatakan Terdakwa PT Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Leonardo Dewa Brata anak dari Willy Soepardi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum, telah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 3854 K/Pid.Sus-LH/2022



fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tidak tepat sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, yaitu bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 619 tanggal 31 Desember 2015, Terdakwa, PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA memperoleh Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan yang terletak di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjab Timur, Provinsi Jambi dengan luas lahan sekitar 404,7 (empat ratus empat koma tujuh hektar;
- Bahwa Saksi ADI SUPRAYITNO, selaku Manajer Kebun PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA pernah mengikuti rapat di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan diingatkan kepada para pelaku usaha termasuk Terdakwa, agar mempersiapkan sarana dan prasarana antisipasi kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
- Bahwa pada akhir tahun 2018 Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pernah mengecek kelengkapan sarana dan prasarana Terdakwa dan karena tidak lengkap maka Terdakwa diminta untuk melengkapinya sesuai dengan peraturan;
- Bahwa antara kebun kelapa sawit dengan hutan lindung dibatasi dengan kanal selebar 4 (empat) meter;
- Bahwa kemudian pada sekitar tanggal 3 September 2020 terjadi kebakaran hutan lindung yang berbatasan dengan lokasi perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa, karena Terdakwa tidak memiliki alat pendeteksi panas dan menara pemantau api yang dimiliki terdakwa hanya 9 (sembilan) meter sehingga tidak dapat menjangkau/melihat areal lahan milik Terdakwa maka pada tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 17.00 WIB lahan Terdakwa pada Blok B7 ikut terbakar karena api dari hutan lindung merembet sampai ke lahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat terjadi kebakaran tidak ada penjaga di menara api;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 3854 K/Pid.Sus-LH/2022



- Bahwa Saksi Adi Suprayitno memerintahkan anggota pemadam api dari perusahaan untuk memadamkan api dengan alat pemadam yang dimiliki Terdakwa, namun kebakaran tetap terjadi yang kemudian menjalar ke Blok 5 dan Blok 6;
- Bahwa karena kebakaran semakin meluas dan tidak dapat ditanggulangi oleh Terdakwa sehingga dibantu dengan Petugas Manggala Agni, Petugas dari TNI dan Polri dan masyarakat sekitar Desa Jatimulyo, yang mana api berhasil dipadamkan pada tanggal 12 September 2019;
- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh BPN Provinsi Jambi, luas lahan Terdakwa yang terbakar seluas 45,47 (empat puluh lima koma empat tujuh) hektar;
- Bahwa akibat dari kebakaran lahan tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Uji (*Report of analysis*) Nomor 1185/LHU/L2JBI/X/19 tanggal 01 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah DLH Provinsi Jambi atas nama Hj. Lies Indriani, ST.PGDipt, Sc. MM, telah terjadi kerusakan lingkungan dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) C-organik mengalami perubahan dari 21,2 – 25,6% pada lahan tidak terbakar naik menjadi 25,3 – 31,9% pada lahan yang terbakar;
 - 2) N-Total mengalami perubahan dari 0,59 – 0,67% pada lahan tidak terbakar turun menjadi 0,48 – 0,55% pada lahan terbakar;
 - 3) C/N mengalami perubahan dari 35,9 – 38,3 pada lahan tidak terbakar naik menjadi 46,1 – 63,1 pada lahan terbakar,
 - 4) P_2O_5 mengalami perubahan dari 26,1 – 90,5 ppm pada lahan tidak terbakar turun menjadi 9,8 – 43,2 ppm pada lahan terbakar;
 - 5) K_2O mengalami perubahan dari 67,9 – 201,1 pada lahan tidak terbakar turun menjadi 27,8 – 103,1 pada lahan terbakar;
 - 6) Porositas mengalami perubahan dari 44% vol pada lahan terbakar naik menjadi 45 – 49 % vol pada lahan terbakar;
 - 7) Bahwa dampak kebakaran di areal/lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa maka indeks kualitas udara khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, melebihi dari baku mutu udara dengan hasil pengukuran alat PM 2,5, sehingga konsentrasi polutan di udara



meningkat/baku mutu udara menjadi melebihi baku mutu yaitu lebih dari 65 mikrogram/m³;

- Bahwa dengan tidak adanya alat pendeteksi panas dan menara pemantau api yang dimiliki Terdakwa hanya 9 (sembilan) meter serta tidak adanya penjaga di menara api pada saat terjadi kebakaran menunjukkan bahwa Terdakwa lalai dan kelalaian tersebut telah mengakibatkan Terdakwa tidak bisa mencegah terjadinya kebakaran di lahan miliknya, meskipun titik api bukan berasal dari lahan milik Terdakwa;
- Bahwa mengacu pada Pasal 12, 13, 14, dan 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan, Terdakwa yang mempunyai kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, memiliki kewajiban mencegah terjadinya kebakaran lahan di lokasi usahanya dengan melakukan pemantauan dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah kebakaran lahan di lokasi usahanya tersebut. Adapun sarana prasarana tersebut meliputi:
 - a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
 - c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;
- Bahwa tindakan mencegah kebakaran tersebut, bukan sebatas mencegah kebakaran yang bersumber dari lokasi lahan milik Terdakwa, namun juga mencegah kebakaran yang titik apinya berasal dari luar lahan milik Terdakwa agar tidak merambat atau menjalar ke lokasi lahan milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum;
- Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan:
 - a. Akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Akibat perbuatan Terdakwa dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan manusia;
 - c. Aspek keberlangsungan lingkungan hidup;
 - d. Aspek keadilan dan kemanfaatan;
 - e. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Maka sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya tanggal 30 Juni 2000 yang memerintahkan agar pengadilan menjatuhkan pidana setimpal dengan kejahatan pelaku dan tidak menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, akan dijatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, yang selengkapanya sebagaimana di dalam amar putusan;
- Bahwa karena Terdakwa adalah korporasi yang hanya dapat dijatuhkan pidana denda, maka dengan mengacu pada Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, denda tersebut harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak membayar denda dalam jangka waktu tersebut, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 3854 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kejaksaan Negeri Tanjung jabung Timur tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt tanggal 8 Juli 2021 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau merusak lingkungan hidup yang mengakibatkan baku mutu udara ambien;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 99 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt tanggal 8 Juli 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 3854 K/Pid.Sus-LH/2022



1. Menyatakan Terdakwa PT. Dewa Sawit Sari Persada terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien”;
2. Menghukum Terdakwa PT. Dewa Sawit Sari Persada untuk membayar pidana denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak membayar denda dalam waktu tersebut, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 dan nomor 2;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Barang bukti nomor 3 sampai dengan nomor 30;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 30 sampai dengan nomor 33;
Dikembalikan ke lahan PT. DSSP, selengkapanya sebagaimana dalam Tuntutan pidana Penuntut Umum;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 3854 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)